



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 800 / 01 /Kec. Cipocok Jaya/I/2024

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan
2. Membawa Foto Copy KTP pemohon
3. Membawa Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah
4. Membawa Denah Rumah
5. Membawa STS PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl. Bhavaneckara No. Telb. (0254) 203724 Serang - Banten

KEPUTUSAN

CAMAT CIPOCOK JAYA

Nomor : / /Kec. Cipocok Jaya/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG TAHUN 2024

<u>Menimbang</u>	:	a.	Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Cipocok Jaya dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta maksimal dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
		b.	Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya dalam Keputusan Camat Cipocok Jaya;
<u>Mengingat</u>	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
		3.	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
		4.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
		5.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
		6.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin ASN;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;

1. Data persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan dibawa oleh pemohon;
2. Petugas pelayanan verifikasi berkas dan menetik Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Kasi Verifikasi berkas dan survey Lokasi jika memenuhi syarat kemudian memparaf Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diparaf Sekcam;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Camat menandatangani Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

6. 6.Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diregister dan distempel;



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit pemeriksaan berkas

5 menit pembuatan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No. 01 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya